

LIMBAH LUMPUR BOR – SERBUK BOR – PENGEBORAN PANAS BUMI
2017

PERMEN ESDM RI NO. 21 TAHUN 2017, 12 HLM

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PENGELOLAAN LIMBAH LUMPUR BOR DAN SERBUK BOR PADA PENGEBORAN PANAS BUMI

ABSTRAK : - Bahwa limbah lumpur bor dan serbuk bor dari pengeboran panas bumi yang menggunakan lumpur bor berbahan dasar air dan/atau udara tidak termasuk dalam kategori Limbah Bahan Berbahaya dan beracun dan bahwa untuk mencegah, menanggulangi, dan/atau memulihkan kemungkinan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan akibat pengeboran panas bumi diperlukan pengaturan mengenai pengelolaan limbah lumpur bor dan serbuk bor dan penerapan sanksi kepada Badan Usaha;

- Dasar Hukum Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ini adalah: UU No. 32 Tahun 2009 (LN Tahun 2009 No. 140, TLN No. 5059); UU No. 21 Tahun 2014 (LN Tahun 2014 No. 217, TLN No. 5585); PP No. 27 Tahun 2012 (LN Tahun 2012 No. 48, TLN No. 5285); PP No. 101 Tahun 2014 (LN Tahun 2014, TLN No. 5617); PERPRES No. 68 Tahun 2015 (LN Tahun 2015 No. 132) sebagaimana telah diubah dengan PERPRES No. 105 Tahun 2016 (LN Tahun 2016 No. 289); PERMENLH No. 5 Tahun 2012 (BN Tahun 2012 No. 408); PERMENESDM No. 13 Tahun 2016 (BN Tahun 2016 No. 782); PERMENLHK No. P 46/Menlhk/Setjen/Kum.1/5/2016 (BN Tahun 2016 No. 831);

- Dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ini diatur tentang: ketentuan mengenai rencana pengelolaan limbah lumpur bor dan serbuk bor, penggunaan lumpur bor, pengelolaan limbah lumpur bor dan serbuk bor dan pembinaan dan pengawakan.

CATATAN : - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Badan Usaha dalam melaksanakan pengelolaan Limbah Lumpur Bor dan Serbuk Bor yang sudah berjalan wajib menyesuaikan pengelolaan Limbah Lumpur Bor dan Serbuk Bor paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal diundangkannya Peraturan Menteri ini.
- Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ini berlaku pada tanggal diundangkan 16 Maret 2017;

- Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ini ditetapkan pada tanggal 15 Maret 2017.